



P U T U S A N

Nomor 0291/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

FULANA BINTI FULAN, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

FULAN Bin FULAN, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya di sebut, TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0291/Pdt.G/2013/PA.Tlb, tanggal 01 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada Tanggal 23 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 33/02/III/2012, Tanggal 01 Maret 2012;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya;
6. Bahwa pada awal bulan Juli 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Rumah sendiri sedangkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Rumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di



persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap tidak ada tambahan dan perubahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor: 1812085506730004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 08 Nopember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama FULANA Binti FULAN dan FULAN Bin FULAN, Nomor: 33/02/III/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 01



Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi-saksi :

1. **FULANA Binti FULAN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara angkat saksi, dan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2012, yang pada saat itu Penggugat berstatus janda anak 4, sedangkan Tergugat Jejak ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar , akan tetapi saksi tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak Stabil ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat ;
- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. FULAN BIN FULAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, dan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan



Februari tahun 2012, yang pada saat itu Penggugat berstatus janda anak 4, sedangkan Tergugat Jejaka ;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat dikampung Cahya Randu ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar , akan tetapi saksi tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak Stabil ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat ;



- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan saksi selaku orang dekat dengan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berkedudukan di wilayah Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan gugatan Penggugat



tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak berperkara sebagaimana amanat PERMA nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 serta pasal 4, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga berdasarkan bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang



Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak Stabil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu dan saksi yang lainnya yang diajukan oleh Penggugat, tidak bertentangan atau telah berkesesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga ekonomi keluarga tidak Stabil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melalui penasehatan selama proses persidangan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan nampaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah, dan tidak mungkin lagi bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mempertahankan



keduanya sebagai suami isteri hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه**

Artinya : Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib



menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (FULAN Bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA Binti FULAN) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten
Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan
puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu
tanggal 27 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal
23 Muharam 1435 H, oleh kami AL ANSI WIRAWAN, S.Ag. sebagai
Ketua Majelis, TIRMIZI, SH, MH., dan ZIKRI, S.HI., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ALDAN, SH.
sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,


TIRMIZI, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ZIKRI, S.HI.



PANITERA PENGGANTI,



ALDAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 391.000.-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)